



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 18 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA TRANSPORTASI LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud ;
  - b. bahwa untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pelayanan pengukuran, pendaftaran dan pemberian surat tanda kebangsaan kapal perlu dipungut retribusinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Transportasi Laut ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara nomor 3493 )
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 )
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**dan**  
**BUPATI SUMBAWA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA TRANSPORTASI LAUT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memnuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayaran diperairan tertentu.

8. Laik laut adalah suatu kondisi kapal dimana badan kapal, awak kapal, perlengkapan kapal, dan dokumen kapal telah dinyatakan baik dengan jumlah yang cukup serta masa sertifikat masih berlaku.
9. Laik layar adalah ketentuan teknis muatan dalam arti stabilitas yang harus dipenuhi oleh suatu kapal berupa kondisi fisik kapalnya bagus, kecukupan bahan bakar, pelumas, suku cadang, makanan, air tawar saat menuju pelabuhan tujuan.
10. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah surat (dokumen) kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
11. Gross Tonnage yang selanjutnya disingkat GT adalah tonnase kotor kapal yang merupakan hasil perhitungan ukuran dan kemampuan daya angkut kapal yang wajib dimilikikan berada diatas kapal.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dibidang perhubungan laut.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Transportasi Laut dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian surat/sertifikat oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan jasa transportasi laut kepada pengguna jasa..

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memanfaatkan pelayanan jasa transportasi laut dari Pemerintah Daerah.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### Pasal 5

Retribusi Jasa Transportasi Laut digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis jasa yang diberikan.  
(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
1.	Sertifikat Kesempurnaan Kapal - Sertifikat Kesempurnaan Kapal /GT /Tahun	Per GT/Th	Rp. 5.000.-
2.	Pendaftaran, Pengukuran Kapal - Kapal Kayu - Kapal Besi, Fiber Glass	Per GT Per GT	Rp. 4.000.- Rp. 5.000.-
3.	Surat Keterangan Kecakapan - Nahkoda ( N ) - Masinis ( M )	Per Surat Per Surat	Rp. 15.000.- Rp. 10.000.-
4.	Pas Kecil, Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan - Kapal Motor ( KM ) GT 1 s/d GT 3 - Kapal Motor ( KM ) GT 4 s/d GT 6 - Kapal Layar Motor ( KLM ), Bagang dan sejenisnya GT 1 s/d GT 3 - Kapal Layar Motor ( KLM ), Bagang dan sejenisnya GT 4 s/d GT 6	Perkapal/Th Perkapal/Th Perkapal/Th Perkapal/Th	Rp. 35.000.- Rp. 50.000.- Rp. 30.000.- Rp. 45.000.-
5.	Buku Catatan Kedatangan / Keberangkatan kapal	Per buku	Rp. 25.000.-

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemberian surat/sertifikat kapal.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 10

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau pada saat diterima surat /sertifikat oleh pengguna jasa

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara Pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 14

- (1) Setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan surat teguran / peringatan lain / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) atau sejumlah kewajiban tiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar akan ditagih dengan menggunakan STRD;

**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat / Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat / Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh Kepala Daerah;



**BAB XIV**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
  - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Reteribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang-orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai Undang-undang Hukum Acara Pidana;

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 14 Nopember 2005

BUPATI SUMBAWA,

**JAMALUDDIN MALIK**

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 14 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,

**CHAERUDDIN KARIM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 NOMOR 18

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 18 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA TRANSPORTASI LAUT**

**A. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka lebih memantapkan pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah untuk mencari atau menciptakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri.

Kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dapat terlaksana apabila upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk lebih meningkatkan operasional dalam rangka menutupi pembiayaan belanja daerah maka perlu ditingkatkan pemungutan retribusi terhadap jasa transportasi laut, karena hal tersebut sangat membantu dalam proses pembangunan daerah khususnya berkaitan dengan pendapatan asli daerah.

Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas